APBD 2025

2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 13, LD 2024/NO.13, 1429 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2025

ABSTRAK

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU

No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11

Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD tahun anggaran 2025

berjumlah Rp2.669.089.939.300,00 (dua triliun enam ratus enam puluh

sembilan miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan

ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp2.596.942.147.300,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar

sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus

rupiah), Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.669.089.939.300,00 (dua

triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar delapan puluh sembilan juta

sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan Anggaran

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp72.147.792.000,00 (tujuh puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu

rupiah).

CATATAN

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Desember

2024.

– Lamp.:

Lamp.: 1420 hlm.